

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

Penyusunan laporan penelitian merupakan tahap yang penting dalam suatu proses penelitian. Laporan penelitian merupakan tahap akhir yang harus dilakukan oleh peneliti. Melalui laporan penelitian ini, fokus penelitian pada bab satu akan terjawab, sekaligus melalui laporan penelitian ini peneliti berusaha mengkomunikasikan laporan penelitian tersebut pada pihak lain. Pihak lain termasuk informan tempat penelitian maupun masyarakat umum dapat mengetahui langkah-langkah yang dilakukan peneliti selama kegiatan penelitian berlangsung sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam bidang penelitian.

Pada bab ini akan dikemukakan paparan data hasil penelitian yang telah ditemukan dilapangan penelitian, temuan penelitian dari hasil data yang telah dikumpulkan dan pembahasan mengenai temuan penelitian.

A. Paparan Data

Dalam paparan data disini peneliti akan menguraikan dan memaparkan hasil catatan lapangan yang diperoleh dari metode pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Disini peneliti melakukan penelitian pada organisasi Islam yang berada di Kecamatan Pamekasan.

Organisasi Islam dapat diartikan sebagai organisasi yang bertujuan untuk memperjuangkan agama Islam sesuai Al-Qur'an dan sunnah. Ada beberapa organisasi Islam di Kecamatan Pamekasan, tetapi disini hanya melakukan penelitian pada 2 Organisasi Islam yang berada di Kecamatan Pamekasan yaitu, NU dan Muhammadiyah.

Adapun hasil penelitian yang berhasil peneliti dapatkan :

1. Praktik Perkawinan Atas Dasar *Kafa'ah* Organisasi Kemasyarakatan

Bedasarkan hasil pengamatan peneliti, mayoritas masyarakat Kecamatan Pamekasan beragama Islam. Yang tercatat di data Kecamatan Pamekasan, bahwasanya organisasi kemasyarakatan terbesar adalah organisasi NU. Hal ini dapat dibuktikan dengan aktifnya kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat organisasi NU. Masyarakat NU tersebar rata di semua Desa yang berada di Kecamatan Pamekasan. Dan setiap desa memiliki kepengurusan yang sangat aktif. Ada juga organisasi lain yaitu Muhammadiyah. Di Kecamatan Pamekasan ada beberapa desa yang mayoritas masyarakatnya Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah ini kebanyakan di Desa Laden.

Mengenai praktik perkawinan yang didasarkan pada *kafa'ah* organisasi kemasyarakatan ini, sebagian ada yang harmonis mencapai pada tujuan perkawinan *sakinah, mawaddah, warahmah*, dan ada pula yang membatalkan perkawinannya. Banyak masyarakat yang belum mengetahui makna *kafa'ah* ini, karena sudah tidak memperdalam pengetahuan. Ada sebagian informan yang mengetahui makna *kafa'ah*, karena faktor pendidikannya. Akan tetapi, setelah peneliti jelaskan dan memaparkan, mereka yang belum mengetahui mulai paham makna *kafa'ah*.

Mengenai praktik perkawinan yang didasarkan pada *kafa'ah* organisasi kemasyarakatan yang terjadi di Kecamatan Pamekasan, hasil observasi kepada masyarakat, sebagai berikut :

a. Kasus Pembatalan Perkawinan Beda Organisasi Kemasyarakatan

Pembatalan perkawinan yang terjadi karena adanya campur tangan dari pihak wali yang menjadikan *kafa'ah* organisasi kemasyarakatan sebagai prioritas pertama dalam sebuah perkawinan. Di dalam kasus ini pihak wali tidak merestui hubungan anaknya karena tidak setara dalam segi organisasi kemasyarakatan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh saudari V-D salah satu remaja yang membatalkan perkawinannya karena tidak *sekufu'* dalam organisasi kemasyarakatan :

“Saya bertunangan sudah lebih dari 5 bulan mbak, dan keluarga saya belum tahu kalau tunangan saya itu dari organisasi muhammadiyah. Setelah hampir mau menginjak ke perkawinan saya cerita kepada keluarga saya, kalau tunangan saya itu sebenarnya dari golongan organisasi muhammadiyah dan orang tua saya sepertinya tidak suka karena beda organisasi, dan mau tidak mau saya membatalkannya”.¹

Tanggapan Orang tua atau bapak dari Saudari V-D yaitu Bapak Ramli, beliau menjelaskan alasan mengapa tidak merestui hubungan anaknya, berikut keterangannya :

“Saya kurang setuju dengan hubungan anak saya dengan tunangannya, ya karena saya ingin yang terbaik untuk anak saya, walaupun sebenarnya tidak ada yang melarang perkawinan beda organisasi ini, karena NU sama Muhammadiyah sama-sama agama Islamnya. Hanya saja yang saya khawatirkan apabila tidak satu organisasi akan menjadi kendala, karena menurut saya perbedaannya cukup banyak”.²

Bapak Ramli menuturkan bahwa alasan beliau tidak merestui hubungan anaknya karena jika tidak satu organisasi, yang beliau

¹ Wawancara Langsung Dengan Saudara V-D, Tanggal 27 Februari 2020, Pada Jam 09.00 Wib.

² Wawancara Langsung Dengan Orang Tua Saudara V-D, Tanggal 27 Februari 2020, Pada Jam 09.00 Wib.

khawatirkan adalah takut terjadi kendala. Karena menurut beliau perbedaan tata cara beribadah cukup banyak.

Sementara penjelasan dari pihak laki-laki, yaitu saudara M-A selaku tunangan saudari V-D.

“Awalnya saya tidak tahu kalau tunangan saya akan membatalkan perkawinan ini. Tiba-tiba ada salah satu keluarga dari tunangan saya datang kerumah dan menuturkan kalau tunangan saya ini ingin membatalkan dan mengakhiri semuanya. Tetapi waktu itu yang dijadikan alasan bukan karena perbedaan organisasi. Saya menanyakan apa yang terjadi, dan tunangan saya menjelaskan kalau semua ini dari pihak orang tuanya, kalau orang tuanya tidak suka kepada saya karena saya dari organisasi Muhammadiyah”.³

Saudara M-A menuturkan, setelah dia tahu alasan dari saudari V-D membatalkan perkawinannya karena perbedaan organisasi, maka dia langsung mendatangi mertuannya dan berusaha meyakinkan agar mendapat restu dari mertuannya akan tetapi mertuannya tetap kokoh pada keputusannya itu, dan dia tidak memaksakan lagi hal itu menurut dia mungkin bukan jodohnya. Kemudian peneliti juga mendapat penjelasan dari Ibu saudara M-A yaitu Ibu Musarrofah, dan beliau sedikit menyampaikan bahwa orang tua atau bapak dari saudara M-A sudah meninggal dunia sejak saudara M-A duduk dikelas 4 SD. Berikut tanggapan dari Ibu saudara M-A mengenai kasus yang terjadi antara anak dan tunangannya :

“Saya sebagai orang tua pastinya merasakan kecewa, dan pasti ada rasa malu kepada tetangga karena perkawinan anak saya batal hanya karena perbedaan organisasi saja yang dijadikan permasalahan. Saya sendiri tidak mempermasalahkan hal itu. Meskipun tunangan anak saya dari organisasi NU saya tidak masalah. Karena menurut saya sama saja. Tapi saya pasrahkan semua kepada anak saya karena dia yang akan menjalaninya.

³ Wawancara Langsung Dengan Saudara M-A, Tanggal 18 Maret 2020, Pada Jam 15.30 Wib.

Saya hanya bisa mendukung keputusan anak saya, dan mungkin memang sudah yang terbaik”.⁴

Beda organisasi tidak menjadi masalah utama di dalam sebuah rumah tangga. Namun dari kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di Kecamatan Pamekasan tersebut karena tidak adanya komunikasi antara anak dengan orang tua tentang organisasi yang diikuti oleh calon suaminya.

b. Kehidupan Pasangan Keluarga antar Organisasi Kemasyarakatan.

Perkawinan yang dilakukan ini atas dasar suka saling suka dan saling mengerti satu sama lain. Perkawinan yang terjadi atas dasar saling suka ini menjadikan *kafa'ah* tidak terlalu dipermasalahkan, sehingga mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesetaraan terutama dalam masalah perbedaan organisasi kemasyarakatan dalam perkawinan dapat dikesampingkan. Berikut keterangan dari keluarga Bapak Zahron beserta istrinya Ibu Sanah.

Berikut keterangan dari Bapak Zahron :

“Saya dalam menanggapi perbedaan paham dalam keluarga lebih mengutamakan kebebasan dan membebaskan untuk tetap pada keyakinannya, karena dulu diminta untuk berjemaah ke masjid NU istri saya tidak mau, jadi saya bebaskan saja asalkan istri saya solat dan menjalankan perintah Agama”

Dari penuturan bapak Zahron, beliau memberikan kebebasan dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan organisasinya masing-masing. Hal yang sama juga dijelaskan oleh istri Bapak Zahron, yaitu Ibu Sanah, berikut keterangannya :

⁴ Wawancara Langsung Dengan Ibu Musarrofah, Tanggal 18 Maret 2020, Pada Jam 15.30 Wib.

“Pada awal pernikahan saya ingin sebisa mungkin suami saya ikut kedalam Organisasi Muhammadiyah, karena suami saya ada didalam lingkungan Muhammadiyah, tapi suami saya tidak mau. Jadi ya sudah terserah suami saya saja yang penting solat dan tidak melanggar perintah Allah”.⁵

Ibu sanah membiarkan suaminya tersebut tetap pada organisasinya, asalkan suaminya mengikuti aturan agama dan perintah Allah swt.

Kemudian observasi dengan keluarga Bapak A. Zayyadus Zabidi beserta istrinya Ibu Hidayati, beliau adalah Ketua Penyuluh Agama di KUA Kec. Pamekasan. Beliau juga melakukan perkawinan antar organisasi kemasyarakatan tetapi beliau mencapai tujuan pernikahan, karena beliau paham dan mengerti makna *kafa'ah*. Berikut keterangannya dari Bapak A. Zayyadus Zabidi :

“Yang saya ketahui *kafa'ah* atau kata lainnya *kufu'* berarti setara atau sebanding. Jadi kita mencari jodoh, menjemput jodoh kita. Karena jodoh sudah ditentukan oleh Allah swt. Cuma kita menjemput jodoh itu harus lihat beberapa pertimbangan termasuk ini *kafa'ah*. Kalau hanya perbedaan organisasi antara NU dan Muhammadiyah tidak ada masalah. Karena Islam tidak melarang. Perbedaan antara NU dan Muhammadiyah hanya di masalah-masalah *furu'* tidak menyangkut ushul, sehingga tidak jauh berbeda. Dengan bekal pendidikan, yang NU berpendidikan cukup dan yang Muhammadiyah juga berpendidikan cukup, insa Allah tidak ada masalah”.⁶

Bapak A. Zayyadus Zabidi juga menuturkan :

“Kalau dalam pembinaan keluarga, istri saya selalu bilang terserah anda, jadi semuanya apa kata saya, seumpamanya anak saya, saya lebih suka anak saya hidup di pondok saja, yasudah

⁵ Wawancara Langsung Dengan Bapak Zahron Dan Istrinya , Tanggal 01 Maret 2020, Pada Jam 16.00 Wib.

⁶ Wawancara Langsung Dengan Bapak A. Zayyadus Zabidi Selaku Ketua Penyuluh Agama Di Kua Kec. Pamekasan, Juga Melakukan Perkawinan Beda Organisasi Yang Mencapai Tujuan Pernikahan. Tanggal 24 Februari 2020, Pada Jam 09.52 Wib – 10:40 Wib, Dikantor Penyuluh Agama Kec. Pamekasan.

anak saya sekarang hidup di pondok, istri saya tidak pernah melarangnya”.

Hal yang senada juga disampaikan oleh istrinya bapak A.

Zayyadus Zabidi yaitu Ibu Hidayati, beliau menuturkan :

“Keluarga saya di dalam bidang keagamaan Alhamdulillah rukun. Meskipun kami beda organisasi akan tetapi dalam pelaksanaan keagamaan apapun kami melakukannya bersama, baik solat, bahkan tahlilan kami juga lakukan bersama meskipun saya dari keluarga Muhammadiyah. Menyangkut persoalan perbedaan paham sudah dimusyawarahkan dan diambil mana yang terbaik untuk keluarga”.⁷

Kemudian hasil observasi dengan pasangan keluarga Bapak

Mulisi dan Ibu Maisunah, berikut keterangannya dari Bapak Mulisi ;

“Saya pribadi, tidak terlalu fanatik dengan golongan organisasi, karena semua hanya jalan menuju ridho Allah. Jadi saya dan istri saya sangat kompak dalam menjalankan ritual keagamaan”.⁸

Hal yang sama juga disampaikan oleh istrinya, Ibu Maisunah :

”Yang paling penting di dalam perkawinan beda organisasi ini adalah saling menghargai. Saya pribadi kalau suami saya punya wudhu’ saya tidak dekat-dekat atau menyentuhnya, karena saya paham jika suami saya disentuh batal wudhu’nya”.⁹

Berikutnya hasil observasi kepada pasangan keluarga yang kepala rumah tangganya berasal dari ormas Muhammadiyah, berikut

keterangannya dari keluarga Bapak Sadili dan Ibu Musarrofah. Bapak

Sadili menuturkan :

“Kalau masalah yang berkenaan dengan paham, saya dan istri saya tetap ikut paham masing-masing. Karena saya sendiri tidak mau pindah-pindah paham. Dan saya persilahkan kepada istri

⁷ Wawancara Langsung Dengan Ibu Hidayati, Tanggal 19 Maret 2020, Pada Jam 09.00 Wib – 10.00 Wib.

⁸ Wawancara Langsung Dengan Bapak Mulisi Pada Tanggal 18 Maret 2020, Pada Jam 11.00 Wib – 12.00 Wib.

⁹ Wawancara Langsung Dengan Ibu Maisunah Dari Organisasi Muhammadiyah, Tanggal 25 Februari 2020, Pada Jam 04.30 Wib – 05.10 Wib, Dirumah Ibu Maisunah.

saya jika mau ikut saya, tapi jika tetap kokoh sama pahamnya itu hak istri saya”.¹⁰

Hal yang sama juga disampaikan oleh istrinya, Ibu Musarrofah :

“Dalam perbedaan aliran (paham) tidak masalah asal saling menghormati dan menjaga perasaan masing-masing”.¹¹

Kemudian hasil observasi dengan keluarga Bapak Syaifur Romadhan dan Ibu Nur Jannah, berikut keterangannya dari bapak Syaifur :

“Dalam pelaksanaan keagamaan saya pribadi membebaskan istri untuk melaksanakan sesuai alirannya, karena menurut saya pada dasarnya tujuan dari ormas yang kami ikuti adalah sama yaitu menyembah kepada Allah swt. Akan tetapi istri saya meminta saya untuk pindah ke NU karena disuruh orang tuannya dengan alasan biar tidak terjadi perpecahan dalam pernikahan kami. Tetapi saya menolak meskipun saya berada dirumah istri dalam lingkungan NU. Namun dalam masalah pendidikan keluarga, memang saya limpahkan kepada istri saya, karena saya sibuk mencari nafkah jadi terserah istri saya yang penting anak saya tidak terlantar dalam pendidikannya”¹²

Berikutnya penuturan dari istri Bapak Syaifur, yaitu Ibu Nur Jannah :

“Dalam pelaksanaan aktifitas keagamaan saya dan suami saya tidak terlalu mempermasalahakan. Kami melakukannya sendiri-sendiri, hal itu disebabkan karena saya harus patuh sama doktrin orang tua saya sejak kecil”¹³

Saling menghargai adalah pondasi terbaik untuk sebuah hubungan. Terutama hubungan suami istri untuk solusi berbagai

¹⁰ Wawancara Langsung Dengan Bapak Sadili Dari Organisasi Muhammadiyah, Tanggal 2 Mei 2020, Pada Jam 09.30 – 10.15Wib, dikediaman Bapak Sadili.

¹¹ Wawancara Langsung Dengan Ibu Musarrofah Dari Organisasi NU, Tanggal 2 Mei 2020, Pada Jam 09.30 – 10.15Wib.

¹² Wawancara Langsung Dengan Bapak Syaifur Romadhan Dari Organisasi Muhammadiyah, Tanggal 3 Mei 2020, Pada Jam 15.00 – 15.30 Wib.

¹³ Wawancara Langsung Dengan Ibu Nur Jannah Dari Organisasi NU, Tanggal 3 Mei 2020, Pada Jam 15.00 – 15.30 Wib.

macam permasalahan dalam keluarga khususnya suami istri pelaksana perkawinan organisasi kemasyarakatan ini.

Dari berbagai observasi tersebut, sudah cukup jelas dan memberi gambaran tentang seperti apa praktik perkawinan yang didasarkan pada *kafa'ah* organisasi kemasyarakatan di Kecamatan Pamekasan. Masyarakat Kecamatan Pamekasan terutama ditempat peneliti lakukan penelitian yaitu di Desa Teja Timur dan Desa Laden, masih ada sebagian yang menggunakan *kafa'ah* dalam memilih pasangan, dan masih ada yang menganggap *kafa'ah* organisasi kemasyarakatan itu penting. Jadi dapat digambarkan bahwa perbandingan masyarakat yang menggunakan *kafa'ah* dalam perkawinan adalah empat banding satu, jadi masyarakat Kecamatan Pamekasan kebanyakan tidak menggunakan *kafa'ah*.

2. Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Perspektif Tokoh NU Dan Muhammadiyah.

Konsep *kafa'ah* dalam pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah yang ada di kecamatan Pamekasan, juga memiliki prinsip tersendiri sesuai dengan berlakunya aturan yang ada dalam setiap organisasi tersebut.

a. Wawancara dengan Tokoh NU

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak KH. Taufik, M.Pd.I , beliau menuturkan :

“Jika ada seseorang yang saling mencintai tetapi tidak sekuflu’ segi organisasi, itu bukan menjadi hal yang dipermasalahkan tetapi setidaknya antara laki-laki dan perempuan itu sama-sama agama Islam, karena didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 61 juga

sudah jelaskan bahwa tidak sekufu' tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu'* karena perbedaan agama, jadi organisasi kemasyarakatan tidak termasuk dalam definisi *kafa'ah*, kalau pun ada itu kasuistik, kasuistik dua kasus atau lebih ini tidak bisa menjadi perwakilan bahwa itu adalah bagian konsep *kufu'* dalam Islam".¹⁴

Pendapat KH. Taufik, beliau menuturkan bahwa perkawinan antar organisasi kemasyarakatan tidak ada masalah namun setidaknya dalam pasangan itu harus sama-sama beragama Islam. dan beliau juga menjelaskan bahwa didalam KHI Pasal 61 sudah dijelaskan sekufu' tidak dapat dijadikan alasan sebagai pencegahan perkawinan.

Hal senada di jelaskan oleh KH. Drs. Suhada' Ibrohim, berikut keterangannya :

"*Kafa'ah* menurut saya itu termasuk hak dari calon mempelai atau walinya. Perkawinan antar organisasi kemasyarakatan ini tidak ada hubungannya dengan *kafa'ah*. *Kafa'ah* ini dijadikan sebagai pertimbangan dalam sebuah perkawinan. Jika keduanya memiliki ilmu agama yang kuat, Insa Allah pondasi perkawinan dan bangunan perkawinan juga akan kuat".¹⁵

Pendapat beliau *kafa'ah* memang dijadikan sebagai pertimbangan dalam sebuah perkawinan namun perkawinan antar organisasi kemasyarakatan ini tidak ada hubungannya dengan *kafa'ah*.

Kemudian wawancara dengan KH. Abd Ghaffar selaku mantan ketua PCNU Kab. Pamekasan, beliau menuturkan :

"Perkawinan merupakan hal yang sakral dan berlaku dalam masa yang panjang untuk keberlangsungan rumah tangga yang akan dijalani seumur hidup. Kaidah dan keyakinan antara kedua pasangan pun harus sama dan sejalan ataupun sejalur, demi mencapai rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Konsep *kafa'ah* itu tidak berkaitan dengan keabsahan perkawinan,

¹⁴ Wawancara Langsung, Dengan Bapak Kh. Taufik, M.Pd.I.

¹⁵ Wawancara Langsung Dengan Bapak Kh. Drs.Suhada' Ibrohim.

karena tujuan dari *kafa'ah* bukan untuk membedakan antara muslim yang satu dengan yang lainnya, namun ini semua demi menjaga keharmonisan didalam rumah tangga”.¹⁶

b. Wawancara dengan Tokoh Muhammadiyah

Hasil wawancara peneliti yang dilakukan kepada Bapak Qadir Ummu Yahya beliau selaku mantan pengurus di kantor Muhammadiyah Pamekasan, berikut keterangannya :

“*Kafa'ah* ini di dalam agama Islam menyebutkan bahwa kesetaraan yang pertama bisa dilihat dari agamanya, terus keturunannya, dan pekerjaannya. Nah seumpamanya, kalau masalah kekayaan sangat tidak setara, terutama kalau yang suami lebih rendah kekayaannya dari pada si istri, bisa saja si suami itu diperintah-perintah atau diatur-atu oleh istri dan ini bahaya jika terjadi seperti itu, karena di dalam keluarga itu nahkoda nya suami, jadi kembali ke *Arrijalu kowwamuna alannisa*, jadi konsep *kafa'ah* menurut saya kurang lebih seperti itu”.¹⁷

Kemudian wawancara dengan Bapak Mulyono beliau selaku pengurus di kantor Muhammadiyah Pamekasan, berikut keterangannya:

“Pandangan tentang konsep *kafa'ah* secara umum adalah keseimbangan antara kedua calon pasangan, *kufu'* dari segi agama dan akhlakunya”.

Wawancara selanjutnya kepada Bapak H. Masduki, sebagai berikut:

“Menurut saya mbk didalam perkawinan itu seperti yang dikatakan dalam hadits bahwa wanita dinikahkan karena empat hal yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Sama halnya dengan konsep *kafa'ah*, kriteria *kafa'ah* itu hanya ada empat yaitu harta, keturunan, kecantikan dan agama tetapi yang paling ditekankan dalam Islam yaitu agama”.¹⁸

¹⁶ Wawancara Langsung Dengan Kh. Ghaffar

¹⁷ Wawancara Langsung Dengan Bapak Bapak Qadir Ummu Yahya.

¹⁸ Wawancara Langsung Dengan Bapak H. Masduki.

3. Implementasi *kafa'ah* organisasi pada perkawinan di lingkungan komunitas NU dan Muhammadiyah.

Pandangan *kafa'ah* dalam perspektif imam mazhab memiliki pandangan yang sama dengan Tokoh NU dan Muhammadiyah bahwa kriteria *kafa'ah* yang paling penting adalah agama, dan *kafa'ah* organisasi kemasyarakatan tidak termasuk dalam kriteria *kafa'ah*. berikut keterangan wawancara dengan Tokoh NU dan Muhammadiyah.

a. Wawancara dengan Tokoh NU

Menurut KH. Taufik, M.Pd.I , beliau adalah ketua PCNU di Kab. Pamekasan dan beliau juga selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum (STAIMU) Pamekasan.

“*Kafa'ah* atau *kufu'* menurut saya adalah kesetaraan dalam hal yang sesuai disabdakan Nabi, yaitu dalam hal agama, keturunan, pendidikan, profesi. Dan juga yang paling penting dalam hal budaya atau kebiasaan rumah tangga masing-masing, karena dalam memilih pasangan sebagian masyarakat pasti akan terpengaruh oleh adat yang ada disekitarnya. Sedangkan organisasi tidak termasuk dalam konteks *kufu'* atau *kafa'ah*. Di dalam agama Islam tidak ada larangan melakukan perkawinan beda organisasi, jadi boleh-boleh saja jika ada pasangan seumpama yang satu dari NU dan satu dari Muhammadiyah melangsungkan pernikahan”.¹⁹

Menurut pendapat beliau kriteria *kafa'ah* sesuai dengan yang disabdakan oleh Nabi, yaitu agama, keturunan, pendidikan, profesi. dan yang paling penting adalah dalam hal budaya dan kebiasaan rumah tangganya. Karena menurut beliau adat yang ada disekitarnya

¹⁹ Wawancara Langsung Dengan Tokoh Nu Kh. Taufik, M.Pd.I , Tanggal 26 Februari 2020, Pada Jam 12.41 Wib – 13.30 Wib, Di Kantor Nu Kec. Pamekasan.

berpengaruh kepada sebagian masyarakat dalam memilih pasangan. Jika terjadi perkawinan antar organisasi menurut beliau boleh-boleh saja dan tidak ada larangannya.

Kemudian wawancara dengan KH. Drs. Suhada' Ibrohim, beliau pernah menjadi sekretaris di PCNU Kab. Pamekasan, berikut keterangannya:

“Kalau menurut saya perkawinan organisasi kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh organisasi NU dan Muhammadiyah itu tidak ada masalah dan tidak dilarang, karena sama-sama agama Islam dan ajarannya pun sama. Pada dasarnya perkawinan itu yang penting adalah keserasian, saling pengertian. Dan keduanya sama-sama saling ridho dan menerima semua perbedaan yang dimiliki. Kalau yang namanya perbedaan pasti ada. Tidak perlu beda organisasi, yang sama-sama satu organisasi pun terkadang masih ada perbedaan didalam hubungannya. Jadi dalam sebuah perkawinan itu saling pengertian cukup penting untuk dilakukan”.²⁰

Menurut pendapat beliau bahwa perbedaan antar organisasi kemasyarakatan bukanlah sebuah penghalang bagi berlangsungnya sebuah perkawinan, karena masih sama-sama beragama Islam, dan sumber ajarannya sama. Dan perkawinan beda organisasi kemasyarakatan ini tidak dilarang, menurut beliau yang paling penting dalam sebuah perkawinan adalah bagaimana dapat saling mengerti. Perbedaan itu akan selalu ada, baik yang satu organisasi maupun lain organisasi dalam sebuah perkawinan.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh KH. Abd Ghaffar selaku mantan ketua PCNU Kab. Pamekasan mengenai *kafa'ah* dalam

²⁰ Wawancara Langsung Dengan Kh. Drs. Suhada' Ibrohim, Tanggal 29 Februari 2020, Pada Jam 10.00 Wib.

perkawinan khususnya kesetaraan beragama yang terkait masalah perkawinan antar organisasi kemasyarakatan yang berbeda, beliau mengatakan :

“Sebenarnya hal itu bukanlah menjadi masalah besar, asalkan sama-sama beragama Islam. Tidak ada hukum yang menjelaskan tentang *kafa'ah* yang mengharuskan perkawinan sama dalam hal organisasi kemasyarakatan. Meski sebenarnya bila terjadi perkawinan, kemungkinan besar akan banyak masalah yang terjadi karena adanya ketidakcocokan atau ketidaksamaan dalam cara hal beribadah. Sebagai warga NU, tidak menutup kemungkinan untuk menikah dengan orang yang berbeda organisasi, asalkan keduanya sama-sama saling suka dan saling pengertian dan menerima satu sama lain”.²¹

Beliau juga menuturkan, bahwasanya apabila dalam suatu perkawinan itu terjadi tanpa *kafa'ah* dan dalam perkawinan itu memiliki perbedaan yang besar antara mempelai yang bersangkutan, asalkan keduanya rela dan ikhlas menerima semua perbedaan masing-masing, maka gugurlah anjuran untuk *berkafa'ah*. Sebab antara kedua pasangan dan anggota keluarga yang bersangkutan tidak mempermasalahkan hal itu, saling menerima kekurangan dan perbedaan yang ada, dan juga saling percaya dapat mencapai tujuan dalam perkawinan yaitu sebuah keharmonisan dalam berumah tangga, maka masalah *kafa'ah* tidak perlu lagi dipermasalahkan.

Bapak H. Abd Salam Zaini menegaskan bahwa *kafa'ah* organisasi kemasyarakatan bukanlah penghalang bagi berlangsungnya sebuah perkawinan, karena sama-sama beragama Islam , dan sumber ajarannya

²¹ Wawancara Langsung Dengan Kh. Abd Ghaffar, Tanggal 18 Maret, Pada Jam 19.30 Wib.

pun sama, dan beliau juga menuturkan bahwa organisasi NU membolehkan perkawinan antar organisasi.²²

b. Wawancara dengan Tokoh Muhammadiyah.

Hasil wawancara peneliti yang dilakukan kepada Bapak Qadir Ummu Yahya beliau selaku mantan pengurus di kantor Muhammadiyah Pamekasan, berikut keterangannya :

“Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebelum menikah, termasuk agamanya. Baik apa tidak menjalankan agamanya, terus solatnya bagaimana, itu yang penting. Ketika ada perbedaan yaitu beda organisasi kemasyarakatan itu bukan menjadi faktor utama penghalang sebuah perkawinan”.²³

Penuturan beliau, banyak yang harus dipertimbangkan tetapi perbedaan organisasi kemasyarakatan bukanlah hal utama yang menjadi penghalang sebuah perkawinan. Melihat bagaimana seseorang menjalankan ibadahnya itu yang seharusnya menjadi patokan.

Kemudian wawancara dengan Bapak Mulyono beliau selaku pengurus di kantor Muhammadiyah Pamekasan, berikut keterangannya:

“Di dalam agama Islam itu menyebutkan bahwa kesetaraan yang pertama bisa dilihat dari agamanya, terus keturunannya, dan pekerjaannya. Menurut saya setara itu artinya walaupun masing-masing punya perbedaan itu saling memahami dan saling menerima. Karena orang menikah itu tidak perlu melihat basic ormasnya. Saya yakin kalau setiap organisasi pasti tidak melarang perkawinan antar organisasi ini”.²⁴

²² Wawancara Langsung Dengan Bapak H. Abd Salam Zaini Tanggal 26 Februari 2020, Pada Jam 09.00 Wib.

²³ Wawancara Langsung Dengan Bapak Qadir Ummu Yahya, Tanggal 18 Maret 2020, Pada Jam 12.00 Wib.

²⁴ Wawancara Langsung Dengan Bapak Mulyono Tanggal 18 Maret 2020, Pada Jam 09.00 Wib.

Bapak Mulyono menuturkan bahwa kesetaraan itu bisa dilihat dari agamanya, keturunan, dan pekerjaannya dan jika masing-masing punya perbedaan harus saling memahami dan saling menerima. Karena orang menikah itu tidak melihat basic ormasnya. Dan beliau mengatakan bahwa setiap ormas tidak melarang terjadinya perkawinan antar organisasi.

Menurut Bapak H. Masduki, beliau terkenal dan dihormati sebagai tokoh muhammadiyah di lingkungan masyarakatnya, berikut keterangannya :

“*Kafa’ah* itu seimbang, sederajat. Menurut saya perkawinan antar organisasi kemasyarakatan ini tidak apa-apa mbk dilakukan tidak ada masalah. Tetapi jika anak saya yang menikah, saya berharap satu organisasi mbk, karena menurut saya dalam perkawinan itu harus sepaham, tetapi saya tidak menekan anak saya untuk satu organisasi”.²⁵

Menurut pendapat beliau perkawinan yang dilakukan oleh pasangan antar organisasi kemasyarakatan itu tidak ada masalah jika dilakukan. Namun beliau menginginkan suatu saat jika anaknya menikah beliau ingin yang satu organisasi, Karena menurut beliau di dalam perkawinan itu harus sepaham. Tetapi beliau tidak menekankan hal itu.

B. Temuan Penelitian

Pada uraian sebelumnya telah dideskripsikan paparan data dari hasil penelitian yang telah dilakukan tentang tiga fokus penelitian. Paparan dari tiga fokus tersebut merupakan kumpulan data yang ditemukan oleh peneliti melalui wawancara dan observasi terhadap beberapa tokoh dan masyarakat di

²⁵ Wawancara Langsung Dengan Bapak H. Masduki, Tanggal 28 Februari 2020, Pada Jam 16.15 Wib.

Kecamatan Pamekasan yang berkenaan dengan pelaksanaan perkawinan organisasi kemasyarakatan ini.

Berikut beberapa temuan dalam penelitian :

1. Praktik Perkawinan Atas Dasar *Kafa'ah* Organisasi Kemasyarakatan
 - a. Pembatalan perkawinan karena tanpa ada restu oleh wali, hanya karena perbedaan organisasi kemasyarakatan yang di ikuti.
 - b. Tidak adanya komunikasi antara anak dengan orang tuanya tentang ormas calon suaminya.
2. Konsep *kafa'ah* dalam perkawinan perspektif Tokoh NU dan Muhammadiyah.
 - a. Pandangan dari Tokoh NU bahwa organisasi kemasyarakatan tidak termasuk dalam definisi *kafa'ah*, karena kasuistik dua kasus atau lebih tidak bisa menjadi perwakilan bahwa itu adalah bagian konsep *kufu'* dalam Islam.
3. Implementasi *kafa'ah* organisasi pada perkawinan di lingkungan komunitas NU dan Muhammadiyah
 - a. Salah satu tokoh NU menganggap bahwa budaya juga penting dalam kriteria *kafa'ah* karena memilih pasangan sebagian masyarakat pasti akan terpengaruh oleh adat yang ada disekitarnya.
 - b. Pendapat dari salah satu tokoh Muhammadiyah tentang *kafa'ah* organisasi kemasyarakatan bahwa jika anak beliau mau menikah, beliau mengharapkan yang satu organisasi karena menurut beliau dalam perkawinan itu harus sepaham.

C. Pembahasan

Pada sub bab ini, berdasarkan paparan data dan temuan penelitian, maka selanjutnya akan dibahas mengenai beberapa persoalan yang berkaitan dengan *kafa'ah* organisasi kemasyarakatan dalam perkawinan, sesuai dengan fokus penelitian.

1. Praktik Perkawinan Atas Dasar *Kafa'ah* Organisasi Kemasyarakatan

Kafa'ah sangat menarik dan sering diperbincangkan karena *kafa'ah* merupakan salah satu unsur terpenting yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga karena dengan adanya *kafa'ah* akan lebih menjamin perempuan dari kegagalan dan kegonjangan dalam rumah tangga.²⁶

Mengenai praktik perkawinan yang didasarkan pada *kafa'ah* organisasi kemasyarakatan di Kecamatan Pamekasan sesuai hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, bahwasanya dalam perkawinan ini ada yang mencapai tujuan pernikahan dan ada pula yang tidak mencapai tujuan (membatalkan perkawinan). Pertama, perkawinan antar organisasi yang mencapai tujuan, bahwa mereka menjadikan *kafa'ah* tidak terlalu dipermasalahkan, sehingga mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan kesetaraan dalam perkawinan dapat dikesampingkan. Kedua, perkawinan antar organisasi yang tidak mencapai tujuan, mereka masih mendahulukan kesetaraan dalam hal organisasi antara NU dan Muhammadiyah.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, (Bandung: Pt Alma'arif, 1987), Hlm 36.

Pada dasarnya, *kafa'ah* bukanlah suatu syarat sah dalam sebuah perkawinan. Perkawinan dilaksanakan dengan tujuan membangun rumah tangga yang bahagia, harmonis, dan tentram di jalan yang diridhoi Allah. Tidak adanya kesetaraan atau keseimbangan bukan berarti tidak ada kebahagiaan dalam suatu perkawinan.

Perkawinan yang terjadi di Kecamatan Pamekasan ini tidak banyak masyarakatnya mengutamakan *kafa'ah*, maksudnya *kafa'ah* tidak lagi efektif digunakan. Mayoritas masyarakat Kecamatan Pamekasan tidak menggunakan *kafa'ah* sebagai hal yang mendasar untuk memilih calon pasangan. Karena, di zaman modern ini kebanyakan orang tua tidak lagi mempermasalahkan tentang nasab, profesi, harta, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan pihak yang menikah, mereka tidak pilih-pilih pasangan, kebanyakan pasangan memilih calon karena rasa suka dan rasa nyaman dengan pilihannya itu.

Selain itu masyarakat di Kecamatan Pamekasan juga masih ada yang menggunakan *kafa'ah* dalam memilih calon pasangan, dan ada beberapa yang menganggapnya penting. Perkawinan yang masih menggunakan *kafa'ah* ini terlihat pada perkawinan yang tidak direstui oleh orang tuanya, karena tidak *sekufu'* dalam segi organisasi, bahwasanya yang dikhawatirkan oleh pihak wali apabila tidak satu organisasi akan menjadi kendala, karena perbedaannya cukup banyak.

Jumhur fuqaha berpendapat, bahwa *kafa'ah* ada dalam domain wanita dan para wali. Maka tidak boleh bagi wali menikahkan wanita dengan laki-laki yang tidak *sekufu'*, kecuali atas ridha wanita itu dan semua walinya,

karena menikahkan dia dengan laki-laki yang tidak *sekufu*’ bisa dianggap aib bagi dia dan keluarganya, maka tidak boleh pernikahan ini, tanpa ridha mereka semua. Jika siwanita ridha dan para wali ridha, maka boleh menikahkan, karena larangan adalah hak mereka. Jika mereka ridha, berarti hilanglah larangan itu.²⁷

Maka dari penjelasan diatas, dapat digambarkan dengan jelas bahwa masyarakat di Kecamatan Pamekasan yang menggunakan *kafa’ah* organisasi kemasyarakatan dalam perkawinan itu sedikit, yang mana *kafa’ah* kebanyakan tidak digunakan atau tidak efektif pada masyarakat Kecamatan Pamekasan.

2. Konsep *Kafa’ah* Dalam Perkawinan Perspektif Tokoh NU Dan Muhammadiyah

Pendapat Imam Mazhab mengenai kriteria *kafa’ah* yaitu menurut mazhab Imam Hanafi *kafa’ah* sebagai kesamaan laki-laki dan perempuan dalam 6 hal yaitu nasab, Islam, pekerjaan, kemerdekaan, agama dan harta. Menurut mazhab Imam Syafi’i *kafa’ah* adalah persamaan dan kesempurnaan, persamaan ini terbagi kepada empat kriteria yaitu nasab, agama, kemerdekaan, dan profesi. Menurut pendapat Imam Hambali kriteria *kafa’ah* terbagi dalam lima hal yaitu agama, profesi, harta, kemerdekaan, dan nasab. Kemudian menurut mazhab Imam Maliki, tidak mengakui *kafa’ah* dalam nasab kemerdekaan dan harta, karena masalah *kafa’ah* dalam perkawinan hanya berhubungan dengan dua hal yang

²⁷ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2013), Hlm 459.

menjadi hak bagi perempuan bukan walinya yaitu, agama dan yang kedua bebas dari aib maksudnya yang dapat membahayakan pihak perempuan.²⁸

Dengan demikian, *kafa'ah* dalam arti satu organisasi kemasyarakatan sama sekali tidak termasuk dalam kriteria *kafa'ah* menurut keempat Imam mazhab diatas. Pembatalan perkawinan dengan alasan perbedaan organisasi kemasyarakatan tentunya sangat membatasi ruang gerak bagi kaum muslimin untuk melangsungkan perkawinan. Padahal Islam memberikan ruang yang begitu luas bagi siapa saja untuk memilih calon pasangannya, asalkan masih memeluk agama Islam.

Kafa'ah berperan membentuk keluarga yang sakinah sesuai dengan ajaran Islam. Memahami *kafa'ah* adalah langkah awal untuk menciptakan keluarga yang sakinah. *Kafa'ah* juga bertujuan menyelamatkan perkawinan dari kegagalan yang menyebabkan perbedaan di antara dua pasangan yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Konsep *kafa'ah* merupakan perwujudan dari kehidupan sosial dalam berinteraksi di masyarakat, ketika akan memilih pasangan yang akan dinikahinya. Pada dasarnya *kafa'ah* sudah diterapkan di masyarakat namun dalam *kafa'ah* tidak diatur secara jelas mengenai batasan-batasan sekufu. Namun *kafa'ah* tetap menjadi bahan pertimbangan, sebab perkawinan merupakan penggabungan dua keluarga yang berbeda untuk menjadi satu keluarga yang harmonis.

²⁸ Najmah Sayuti, "Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah", *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol.5, No.2 Tahun 2015, hlm 188-195.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ²⁹

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”.³⁰

Dari ayat diatas, dijelaskan bahwa manusia adalah sama dan tidak seorang pun yang paling mulia di sisi-Nya selain dengan takwa kepada Allah swt, dengan menunaikan kewajiban kepada Allah dan kewajiban sesama manusia. Dilihat dari keterangan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa prinsip dalam ukuran kafaah itu adalah dari keteguhan beragama dan akhlak yang luhur.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang diperoleh dari hasil penelitian, bahwa *kafa'ah* merupakan sesuatu hal yang menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan ketika akan melangsungkan perkawinan, yang mana persoalan *kafa'ah* ini memang penting, agar terjadi kesetaraan antara kehidupan suami istri dalam membina rumah tangga. Dalam ajaran Islam, kesetaraan yang harus dikejar oleh kedua calon suami-istri adalah kesetaraan dalam agama. Karena agama merupakan penentu stabilitas rumah tangga. Percuma saja, tampan dan cantik jika kehidupannya kurang bermoral, kaya raya jika kehidupannya penuh dengan pemborosan dan dikuasai hawa nafsu maka semua itu akan sirna.³¹

²⁹ Al-Qur'an, Al-Hujurat (49) : 13.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm 518.

³¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, hlm 200.

Menurut tokoh NU dan Muhammadiyah tentang konsep *kafa'ah* berpandangan bahwa konsep *kafa'ah* itu tidak berkaitan dengan keabsahan perkawinan. Ada yang berpendapat dari tokoh Muhammadiyah bahwa perkawinan itu seperti yang dikatakan dalam hadits bahwa wanita dinikahkan karena empat hal yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Mengenai kriteria *kafa'ah* banyak tanggapan yang berbeda dari tokoh NU dan Muhammadiyah, namun dari perbedaan pendapat tersebut tokoh NU dan Muhammadiyah sepakat bahwa kriteria *kafa'ah* yang paling diutamakan adalah agama.

Dari beberapa tanggapan tokoh NU dan Muhammadiyah mengenai konsep *kafa'ah* di dalam perkawinan hampir semua tokoh memiliki pendapat yang sama, bahwa kriteria *kafa'ah* yang paling diutamakan adalah agamanya, karena agama merupakan suatu pondasi dari suatu hubungan. Ketika seseorang memiliki ketakwaan kepada Allah swt maka akan menjadikan setiap aktivitasnya termasuk perkawinan hanya karena Allah dan semata-mata untuk ibadah.

3. Implementasi *kafa'ah* organisasi pada perkawinan di lingkungan komunitas NU dan Muhammadiyah.

Di dalam pemikiran tokoh NU dan Muhammadiyah menyatakan bahwa *kafa'ah* memang merupakan faktor yang penting di dalam sebuah perkawinan, meskipun pada dasarnya *kafa'ah* bukanlah syarat sah dalam suatu perkawinan. Akan tetapi demi terciptanya suatu tujuan perkawinan yang tenang, bahagia dan sejahtera yang akan berlanjut pada kehidupan

masa depan rumah tangga nantinya, maka suatu kesetaraan ini sangatlah penting dalam suatu perkawinan.

Mengenai pembahasan tentang *kafa'ah* organisasi kemasyarakatan dalam perkawinan ini, pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah dalam memaknai arti *kafa'ah* dalam perkawinan sama halnya dengan konsep *kafa'ah* menurut hukum Islam atau jumhur ulama, hanya saja tokoh NU memiliki sudut pandang tersendiri mengenai *kafa'ah* dalam perkawinan yang dilakukan oleh warga NU, khususnya yang terjadi di Kecamatan Pamekasan. Adapun pandangan tokoh NU mengenai *kafa'ah*, bahwasanya dalam kriteria *kafa'ah* adalah hal agama, keturunan, pendidikan dan profesi. Meskipun masih banyak kriteria lain dalam *kafa'ah* dari beberapa pendapat ulama mazhab, namun tokoh NU menyebutkan 4 hal yang paling penting dalam sebuah perkawinan. Hal yang paling penting dalam sebuah perkawinan adalah pada agama. Karena agama satu-satunya alasan mengapa perkawinan harus *kafa'ah*, karena semua manusia mempunyai sebuah landasan dalam hidup, yakni dengan beragama, dan agama Islam dapat menuntut kehidupan keluarga yang harmonis, tentram, dan bahagia.

Selain itu, pandangan dari tokoh Muhammadiyah juga menuturkan bahwasanya *kafa'ah* dalam hal agama yang terkait dengan perkawinan antar organisasi kemasyarakatan, sebenarnya tidak ada dalil ataupun aturan yang mengatur tentang perkawinan sesama organisai, hanya saja masyarakat Kecamatan Pamekasan terutama di Desa Laden dan Desa Teja Timur, menganjurkan untuk menikah dengan satu organisasi. Dan anjuran ini tidak mengikat dalam sebuah aturan yang ada dalam organisasi Muhammadiyah

maupun NU, hanya sebuah anjuran yang dapat diikuti ataupun tidak, jikapun tidak maka tidak ada yang melarang. Tujuan dari anjuran ini, biar keduanya memiliki pemikiran dan pendapat yang sama dalam hal cara beribadah.

Kedua dari tokoh NU dan Muhammadiyah mempunyai pandangan yang sama, yaitu bahwa perbedaan antara calon kedua mempelai, bukan menjadi suatu masalah untuk melangsungkan sebuah perkawinan, asalkan keduanya sama-sama saling meridhoi dan rela, jadi tidak terlalu mempermasalahkan adanya kesetaraan ini, maka adanya *kafa'ah* dalam Perkawinan tidak lagi menjadi hal yang perlu diutamakan.